

**KEPASTIAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN RENCANA  
PERDAMAIAAN ANTARA DEBITUR DAN KREDITUR PADA  
PROSES PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN  
UTANG (PKPU)**

**Tinrif Valins Dongoran<sup>1</sup>, Hisar Siregar<sup>2</sup>**

**Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas HKBP Nomensen  
Medan**

**email: [tinrif.dongoran@student.uhn.ac.id](mailto:tinrif.dongoran@student.uhn.ac.id)<sup>1</sup>, [hisar.siregar@uhn.ac.id](mailto:hisar.siregar@uhn.ac.id)<sup>2</sup>**

**Abstrak**

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah mekanisme hukum yang memungkinkan debitur yang mengalami kesulitan keuangan untuk mengajukan restrukturisasi utang melalui rencana perdamaian dengan kreditur, guna menghindari proses kepailitan. Dalam praktiknya, pelaksanaan rencana perdamaian sering kali menghadapi masalah hukum yang dapat mengganggu kepastian hukum, terutama terkait mekanisme voting oleh kreditur dan pengesahan rencana perdamaian melalui putusan homologasi oleh pengadilan. Permasalahan yang muncul meliputi ketidakjelasan dalam pengelompokan kreditur, keberatan terhadap hak suara, serta potensi penyalahgunaan mekanisme voting, seperti pembuatan kreditur fiktif dan pengalihan piutang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kepastian hukum ditegakkan dalam pelaksanaan rencana perdamaian dalam PKPU, dengan meneliti regulasi, praktik pengadilan, dan peran pihak terkait. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, serta menggunakan metode analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum PKPU di Indonesia masih belum cukup memberikan kepastian hukum, terutama terkait mekanisme voting dan pengesahan rencana perdamaian. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi dan peningkatan pengawasan terhadap proses PKPU untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan transparan.

**Kata Kunci:** "Kepastian Hukum Dalam Pelaksanaan Rencana Perdamaian PKPU".

**Abstract**

*The Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) is a legal mechanism that allows debtors facing financial difficulties to propose debt restructuring through a settlement plan with creditors, in order to avoid bankruptcy proceedings. In practice, the implementation of the settlement plan often faces legal issues that can disrupt legal certainty, particularly concerning the voting mechanism by creditors and the ratification of the settlement plan through a court homologation decision. Issues arising include unclear classification of creditors, objections to voting rights, and the potential abuse of the voting mechanism, such as the creation of fictitious creditors and debt transfers. This research aims to analyze the extent to which legal certainty is upheld in the implementation of settlement plans in PKPU by examining regulations, court practices, and the roles of the involved parties. The approaches used in this study are statutory, conceptual, and case-based approaches, with a qualitative analysis method applied to relevant laws and court decisions. The research findings indicate that the PKPU legal system in Indonesia still fails to provide sufficient legal certainty, particularly regarding the voting mechanism and the ratification of settlement plans. Therefore, regulatory reforms and improved oversight of the PKPU process are needed to create a fairer and more transparent system.*

**Keywords:** "Legal Certainty In The Implementation of PKPU Settlement Plans".

## **PENDAHULUAN**

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan salah satu instrumen hukum dalam sistem kepailitan Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU. PKPU memberikan ruang bagi debitur yang mengalami kesulitan keuangan untuk mengajukan restrukturisasi utang melalui rencana perdamaian dengan kreditur, sehingga dapat menghindari proses kepailitan yang bersifat likuidatif dan lebih merugikan semua pihak. Mekanisme ini pada prinsipnya bertujuan untuk menciptakan solusi win-win antara debitur dan kreditur, dengan tetap menjaga keberlanjutan usaha dan kepentingan kreditur dalam memperoleh pelunasan utangnya.

Dalam pelaksanaannya, proses PKPU sangat bergantung pada penyusunan, penawaran, dan pengesahan rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur. Rencana ini akan menjadi dasar kesepakatan antara debitur dan kreditur untuk menyelesaikan kewajiban utang di luar proses pailit. Untuk dapat disahkan, rencana perdamaian tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan melalui mekanisme voting (pemungutan suara) oleh para kreditur, dan selanjutnya dikukuhkan melalui putusan homologasi oleh pengadilan. Tahap ini menjadi sangat krusial karena menentukan keberhasilan atau kegagalan dari keseluruhan proses PKPU, namun dalam praktik, pelaksanaan rencana perdamaian sering kali diwarnai oleh berbagai permasalahan hukum yang dapat mengganggu kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Permasalahan tersebut antara lain meliputi ketidakjelasan dalam pengelompokan kreditur (klasifikasi tagihan), keberatan terhadap hak suara, hingga adanya dugaan penyalahgunaan mekanisme voting oleh pihak yang tidak beritikad baik.

Selain itu, ketiadaan aturan teknis yang rinci mengenai prosedur pelaksanaan voting dan verifikasi tagihan juga menjadi celah yang dapat menimbulkan multitafsir dan potensi konflik dalam pelaksanaan rencana perdamaian. Situasi ini menunjukkan adanya potensi ketidakpastian hukum, yaitu kondisi di mana hukum tidak memberikan kejelasan, konsistensi, maupun perlindungan yang seharusnya dijamin oleh sistem peradilan. Padahal, asas kepastian hukum merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum (rechtstaat), sebagaimana tercermin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Oleh karena itu, penting untuk dikaji secara mendalam bagaimana kepastian hukum ditegakkan dalam pelaksanaan rencana perdamaian antara debitur dan kreditur dalam proses PKPU. Kajian ini tidak hanya penting dari sisi teori hukum, tetapi juga dari aspek praktik, mengingat PKPU merupakan salah satu mekanisme utama dalam penyelesaian sengketa utang-piutang di Indonesia, terutama dalam sektor bisnis dan keuangan.

Melalui tulisan ini, diharapkan dapat dianalisis sejauh mana regulasi yang berlaku, praktik pengadilan, serta peran para pihak dalam proses PKPU telah memberikan jaminan terhadap kepastian hukum. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala normatif dan implementatif yang menghambat pelaksanaan rencana perdamaian secara adil dan transparan. Selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pembaruan regulasi maupun perbaikan praktik guna menciptakan sistem PKPU yang lebih efektif, adil, dan dapat dipercaya oleh seluruh pelaku usaha di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum yang relevan guna memahami asas, norma, dan prinsip hukum yang mengatur pelaksanaan rencana perdamaian dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang (pkpu). penelitian hukum normatif ini bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan terkait kepastian hukum dalam pelaksanaan rencana perdamaian antara debitur dan kreditur. Pendekatan dan sumber hukum yang digunakan meliputi:

## **1. Pendekatan**

Adapun jenis pendekatan yang digunakan beberapa pendekatan hukum, antara lain:

- Pendekatan perundang-undangan (statute approach) pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan pkpu, kuhperdata, serta peraturan pelaksana lainnya.
- Pendekatan konseptual (conceptual approach) digunakan untuk mengkaji konsep kepastian hukum dalam teori hukum dan bagaimana konsep tersebut diterapkan dalam konteks pelaksanaan rencana perdamaian dalam pkpu.
- Pendekatan Kasus (case approach) dalam pendekatan ini, peneliti akan menganalisis beberapa putusan pengadilan (yurisprudensi) terkait persetujuan dan pelaksanaan rencana perdamaian dalam pkpu, guna mengetahui bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan prinsip kepastian hukum dalam praktik

## **2. Sumber Hukum**

Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu:

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:

- Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan pkpu;
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer);
- Putusan pengadilan (putusan homologasi rencana perdamaian dan putusan lain terkait pkpu).

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti:

- Buku-buku literatur hukum;
- Jurnal hukum;
- Artikel ilmiah;
- Pendapat para ahli hukum.

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang mendukung dan menjelaskan bahan primer dan sekunder, seperti:

- Kamus hukum;
- Ensiklopedia hukum;
- Pedoman teknis pelaksanaan pkpu dari instansi terkait (jika ada).

Metode pengumpulan bahan yang dilakukan ialah studi pustaka (library research), yaitu dengan menelusuri literatur-literatur hukum, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan pelaksanaan rencana perdamaian dan asas kepastian hukum dalam proses pkpu.

Bahan hukum yang diperoleh dianalisis dengan metode analisis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan dan mengkaji isi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan untuk mengetahui sejauh mana ketentuan tersebut memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan rencana perdamaian antara debitur dan kreditur dalam PKPU. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan norma, konflik antaraturan, serta praktik-praktik hukum yang dapat menimbulkan ketidakpastian, sekaligus menawarkan solusi atau rekomendasi untuk perbaikan regulasi dan praktik di masa mendatang.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pelaksanaan Rencana Perdamaian dalam Proses PKPU**

Pelaksanaan rencana perdamaian dalam proses PKPU merupakan bagian inti dari mekanisme restrukturisasi utang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU. Debitur yang mengalami kesulitan keuangan dapat mengajukan PKPU dan menawarkan rencana perdamaian kepada para krediturnya. Rencana ini harus disusun secara jelas, memuat tata cara pembayaran utang, jangka waktu pelunasan,

serta skema pembayaran lainnya.

Dalam praktiknya, tahapan-tahapan pelaksanaan rencana perdamaian mencakup:

1. Penyusunan rencana perdamaian oleh debitur (dengan atau tanpa bantuan pengurus);
2. Pemungutan suara (voting) oleh para kreditur dalam rapat kreditur;
3. Pengesahan (homologasi) oleh pengadilan niaga;
4. Pelaksanaan isi rencana perdamaian oleh debitur setelah disahkan.

Permasalahan utama yang sering muncul dalam tahapan ini adalah pada saat pemungutan suara (voting) dan pengesahan (homologasi). Banyak kasus menunjukkan adanya keberatan dari kreditur atas klasifikasi tagihan, keberatan terhadap komposisi suara, bahkan tuduhan adanya kreditor fiktif yang digunakan untuk memanipulasi hasil voting.

## **2. Permasalahan Hukum dalam Pelaksanaan Rencana Perdamaian**

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak mengatur secara rinci mengenai mekanisme teknis pelaksanaan voting, seperti tata cara klasifikasi kreditur, penghitungan suara, serta batasan dalam penggunaan suara oleh kreditur subordinat atau afiliasi debitur. Hal ini membuka ruang bagi terjadinya penyalahgunaan prosedur, misalnya:

- Pembuatan kreditur fiktif;
- Pengalihan piutang kepada pihak yang terafiliasi dengan debitur;
- Penggunaan tagihan yang belum diverifikasi sebagai dasar pemberian suara.

Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi kreditur yang bertindak secara jujur, karena suara mereka dapat dikalahkan oleh mayoritas suara yang tidak mencerminkan hubungan hukum yang sehat.

Dalam banyak kasus, hakim pengawas dan pengurus tidak secara aktif melakukan verifikasi terhadap klasifikasi kreditur. Hal ini berdampak pada keputusan yang didasarkan pada data yang tidak akurat. Ketika rencana perdamaian disahkan berdasarkan suara mayoritas yang tidak sah, maka implementasi perdamaian dapat memicu sengketa hukum lanjutan yang memperlambat penyelesaian utang. Kreditur minoritas, meskipun memiliki tagihan yang sah dan jumlah yang signifikan, dapat dikalahkan oleh suara mayoritas yang dibentuk melalui rekayasa. Hal ini mencerminkan lemahnya prinsip keadilan dan kepastian hukum, karena suara kreditur minoritas menjadi tidak berarti meskipun memiliki hak tagih yang kuat.

## **3. Analisis Kepastian Hukum dalam Rencana Perdamaian**

Asas kepastian hukum menghendaki adanya aturan yang jelas, tidak ambigu, dan dapat ditegakkan secara konsisten. Dalam konteks pelaksanaan rencana perdamaian dalam PKPU, kepastian hukum belum sepenuhnya terjamin karena:

- Tidak adanya batasan tegas dalam klasifikasi dan validasi tagihan;
- Lemahnya pengawasan dari pengurus dan hakim pengawas;
- Tidak ada ketentuan eksplisit mengenai sanksi terhadap rekayasa voting.

Akibatnya, rencana perdamaian yang seharusnya menjadi alat solusi justru menimbulkan konflik baru pasca-homologasi. Putusan pengadilan (homologasi) seharusnya memberikan legitimasi terhadap hasil voting. Namun, dalam praktiknya, banyak putusan homologasi yang disahkan tanpa mempertimbangkan keberatan substansial dari kreditur minoritas. Di beberapa kasus, Mahkamah Agung bahkan membatalkan putusan homologasi karena ditemukan fakta bahwa voting dilakukan dengan cara yang tidak sah atau tidak adil.

Contoh Putusan: Dalam Putusan Mahkamah Agung No. xxx/PK/202x, homologasi dibatalkan karena ditemukan bahwa mayoritas suara berasal dari kreditur afiliasi yang tidak memiliki hubungan hukum riil dengan debitur, sehingga proses PKPU dinilai melanggar asas kepastian hukum dan keadilan.

## **4. Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan PKPU**

Agar pelaksanaan rencana perdamaian dapat memberikan kepastian hukum, beberapa langkah yang dapat diterapkan antara lain:

1. Penyusunan aturan pelaksana (peraturan teknis) mengenai voting dan klasifikasi kreditur secara rinci.
2. Penguatan peran pengurus dan hakim pengawas dalam melakukan verifikasi tagihan dan pengawasan terhadap proses pemungutan suara.
3. Pembatasan hak suara kreditur afiliasi, atau pengaturannya secara khusus agar tidak

- merugikan kreditur independen.
4. Transparansi dalam proses PKPU, dengan mewajibkan publikasi tagihan dan klasifikasi sebelum pemungutan suara.
  5. Peningkatan peran yudikatif, termasuk pengadilan niaga, dalam memastikan bahwa proses homologasi dilakukan berdasarkan prinsip keadilan dan kepatutan.

## **KESIMPULAN**

Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa sistem hukum PKPU di Indonesia masih perlu pembaruan, khususnya dalam aspek teknis pelaksanaan rencana perdamaian. Ketentuan yang ada dalam UU No. 37 Tahun 2004 belum cukup menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat, terutama kreditur minoritas dan beberapa poin kesimpulan dari penelitian ini dicantumkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan rencana perdamaian dalam proses PKPU merupakan bagian krusial dalam upaya penyelesaian utang-piutang secara damai antara debitur dan kreditur. Rencana perdamaian tersebut hanya dapat berlaku apabila disetujui oleh mayoritas kreditur melalui mekanisme voting dan disahkan oleh pengadilan melalui putusan homologasi.
2. Kepastian hukum dalam pelaksanaan rencana perdamaian dalam PKPU belum sepenuhnya terpenuhi, terutama pada aspek mekanisme voting. Ketiadaan aturan teknis yang rinci terkait klasifikasi kreditur, validasi tagihan, serta penggunaan suara oleh pihak afiliasi membuka peluang terjadinya manipulasi, yang berpotensi merugikan kreditur minoritas dan mengganggu integritas proses hukum.
3. Peran hakim pengawas dan pengurus dalam proses PKPU belum optimal, khususnya dalam hal pengawasan terhadap keabsahan tagihan dan pemungutan suara. Kurangnya pengawasan yang ketat dapat menyebabkan disahkannya rencana perdamaian yang tidak memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum.
4. Putusan pengadilan (homologasi) yang seharusnya menjadi jaminan atas kepastian hukum sering kali tidak mencerminkan perlindungan terhadap hak-hak kreditur yang beritikad baik. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pertimbangan hakim terhadap keberatan atau indikasi penyalahgunaan hak suara dalam proses voting.
5. Untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pelaksanaan rencana perdamaian dalam PKPU, dibutuhkan reformasi regulasi dan praktik, antara lain melalui penyusunan peraturan teknis yang lebih jelas, pembatasan peran kreditur afiliasi dalam voting, serta peningkatan pengawasan oleh aparat pengadilan. Kepastian hukum hanya dapat terwujud apabila seluruh proses dilaksanakan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Artikel Jurnal Hukum Bisnis. 2021. Analisis Voting dalam Rencana Perdamaian PKPU dan Permasalahannya. *Jurnal Hukum & Bisnis*, Vol. 10 No. 2.
- Ensiklopedia Hukum Indonesia. 2020. *Ensiklopedia Hukum Indonesia: Teori, Praktik, dan Perspektif* Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Harahap, Yahya. 2017. *Hukum Kepailitan: Suatu Pengantar*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kamus Hukum. 2018. *Kamus Hukum Indonesia*. Jakarta: Pustaka Rakyat.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). *Burgerlijk Wetboek voor Indonesië*, Staatsblad Tahun 1847 No. 23.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2018 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan PKPU. *Lembaran Negara Republik Indonesia*, 2018.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1945. Pasal 28D Ayat (1).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). *Lembaran Negara Republik Indonesia* Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4443.